



MEDCOENERGI
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
(“Perseroan”)

P E N G U M U M A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yang akan diadakan pada hari Rabu, 31 Mei 2023. Adapun RUPST tetap akan diadakan secara fisik dan elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).

Guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 *juncto* Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), pemanggilan RUPST yang mencantumkan mata acara RUPST akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia RUPS secara elektronik pada tanggal 8 Mei 2023.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 5 Mei 2023.

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020 serta POJK 16/2020, Perseroan akan mengadakan RUPST secara fisik dan elektronik, dimana kehadiran fisik akan dibatasi sesuai dengan ketentuan yang akan dirinci dalam Pemanggilan RUPST. Oleh karena itu, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kehadiran dan pengambilan keputusan baik secara fisik kepada petugas yang ditunjuk oleh Perseroan maupun secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa untuk menghadiri RUPST secara elektronik. Adapun rincian mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara fisik dan elektronik akan dirinci dalam Pemanggilan RUPST.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 19 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020 dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPST.

Jakarta, 20 April 2023
PT Medco Energi Internasional Tbk
Direksi